



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 120 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 120

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 760 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN
1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 yang di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 31 Oktober 1992 Nomor 6 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 20 Nopember 1992 Nomor 045.2/7374/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah. Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan. Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1992 Nomor 293 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Memutuskan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 62.428.472.365,99 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar ...
Rp. 49.751.081.360,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 12.677.391.005,99 sehingga menjadi Rp. 62.428.472.365,99.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar.....
Rp. 49.751.081.360,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 12.677.391.005,99 sehingga menjadi Rp. 62.428.472.365,99 dengan dirinci sebagai berikut :
 1. Belanja Rutin : Sebelum
Perubahan Rp. 29.014.886.660,00 Bertambah Rp. 3.671.638.562,99

Belanja Rutin setelah perubahan .. Rp. 32.686.525.222,99
 2. Belanja Pembangunan : Sebelum
Perubahan Rp. 20.736.194.700,00 Bertambah Rp. 9.005.752.443,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan .. Rp. 29.741.947.143,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 3.077.007.016,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula
Rp. 3.077.007.016,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. -
sehingga menjadi Rp. 3.077.007.016,00.
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula
Rp. 3.077.007.016,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. - sehingga menjadi
Rp. 3.077.007.016,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin
Sebelum
Perubahan Rp. 3.077.007.016,00 Bertambah Rp.
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 3.077.007.016,00
2. Belanja Pembangunan :
Sebelum
Perubahan Rp.
Bertambah Rp. _____
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah ini yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Mengingat angka 14 agar dilengkapi dengan Lembaran Daerahnya.
- b. Memperhatikan angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "tanggal" disisipkan kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".
- c. Pengetikan dan tanda baca agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bagian Pendapatan pada Lampiran Peraturan Daerah antara lain :
 1. Ayat 1.1.1.000. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang pengesahannya, dan kata "Penerimaan pada ayat ini telah ditetapkan dengan" dihapus.
 2. Ayat 1.2.1.003. Pajak Potong Hewan, Nomor pengesahan Menteri Dalam Negeri agar ditambah tanda "garis datar (-)" antara angka "61" dan angka "362" demikian juga ayat 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I, Nomor pengesahan Menteri Dalam Negeri seharusnya Nomor 973.61-081.
 3. Ayat 1.2.2.075. Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor Lembaran Daerah pada akhir kalimat seharusnya Nomor 2. Demikian juga untuk ayat 1.2.2 100. Parkir tanggal Lembaran Daerahnya seharusnya tanggal 23 April 1990, sedangkan ayat 1.2.2.104. Retribusi Kartu Ternak, Nomor Lembaran Daerahnya pada akhir kalimat seharusnya Nomor 1.
 4. Ayat 1.2.5.183. Penerimaan Jasa Giro, agar dicantumkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan dan Lembaran Daerahnya. Demikian pula untuk ayat 1.2.5.187. Penerimaan Penjualan KTP agar ditunjuk Peraturan Daerahnya yaitu Peraturan Daerah' Nomor 5 Tahun 1989. Sedangkan untuk ayat 1.3.1.192. Pajak Ken-daraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ayat 1.3.2.203 Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) agar dicantumkan aturan yang lebih tinggi terlebih dahulu.
 5. Ayat 1.2.4.141. Penerimaan dari Dinas-dinas sebesar Rp.

53.000.000,00 agar dicantumkan Peraturan Daerahnya.

6. Ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan seharusnya dicantumkan dalam Perubahan APBD 1992/1993 minimal sesuai dengan realisasi penerimaan tahun lalu. Hal ini agar mendapatkan perhatian di dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

- a. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :
 1. Antara judul dan kalimat "Bupati dst disisipkan kalimat "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".
 2. Pada Konsiderans Menimbanghuruf"a" antara kata "Daerah" dan kata "Nomor 6" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".
 3. Pada Konsiderans Mengingat angka 8 antara kata "Daerah" dan kata "Nomor 8" disisipkan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- b. Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :
 1. Pasal 2.2.1.1009a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 368.350.000,00 pada kolom keterangan antara lain terdapat Bantuan Kun-jungan Kerja sebesar Rp. 191.000.000,00 Hal ini agar tetap mempedomani Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tidak dibenar-kan memberikan bantuan kunjungan kerja.
 2. Pasal 2.2.1.1010a. Biaya Penunjang Kegiatan, pada kolom keterangan antara lain terdapat Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan dengan rincian :

Tunjangan Rum ah	
Tangga.....	Rp. 96.750.000,00
Tambahan Tunjangan	
Rumah Tangga...	Rp. 2.250.000,00
- Bantuan Mobilitas	
Kerja.....	Rp. 28.957.500,00
- Tambahan Mobilitas	
Kerja.....	"Rp. 742.500,00
- Bantuan "U ang b agi Pimpinan dan Anggota	
DPRD.....	Rp. 450.000.000,00
Bantuan kepada katua	
Fraksi-fraksi.....	Rp. 6.000.000,00
Bantuan kepada Pimpinan Dewan (Ketua, Wakil Ketua DPRD) ...	
Rp. 30.000.000,00	

Semua hal tersebut diatas agar tetap mempedomani Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 point 10b, dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767.PUOD perihal Petunjuk Tehnis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tunjangan Kesejahteraan.

3. Pasal 2.2.3.1016 Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp. 491.169.000,00 terdiri dari :
 - a. Uang pengganti biaya pakaian dinas/sepatu sebesar Rp. 480.605.000,00
 - b. Uang pengganti biaya pakaian dinas/ sepatu polisi pamong praja sebesar Rp. 10.564.000,00 Tidak dibenarkan untuk memberikan biaya pengganti, karena dalam pasal ini harus dicantumkan untuk pengadaan pakaian dinas.
4. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 255.839.500,00 antara lain terdapat penganggaran untuk Pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp.5.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.3.5.1053 Pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
5. Pasal 2.14.1135. Bantuan biaya lainnya agar diganti menjadi Bantuan untuk Organisasi Sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987, dan pasal ini agar benar-benar dipergunakan untuk Organisasi Sosial.
 - Sedangkan pada point 3. Bantuan uang dalam rangka kunjungan kerja keluar Daerah bagi Kepala Daerah beserta staf teras sebesar Rp. 180.000.000,00. Tidak dibenarkan untuk memberikan bantuan kunjungan kerja dan karena kredit ini direncanakan untuk biaya perjalanan agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1071.20 Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dengan tetap mempedomani aturan Perjalanan Dinas bagi pegawai Negeri Sipil.
 - Demikian juga pada point 4 tercantum Bantuan Sosial lainnya sebesar Rp. 614.916.145,00 agar diganti menjadi bantuan untuk organisasi sosial lainnya, dan benar-benar diperuntukkan bagi organisasi sosial.
- c. Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurna-kan antara lain :
 1. Pasal 2P.0.1.2.01.001. Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan tersebar di 4 Kecamatan, mendapat tambahan dana sebesar Rp. 16.400.000,00 untuk penulisan pada kolom 3 seharusnya :
Biaya : Rp. 16.400.000,00
Target : Sesuai dengan rencana kerja sebesar dana tersebut.
Lokasi : tersebar di 4 Kecamatan. Sedangkan pada kolom 4 seharusnya di-cantumkan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 36.400.000,00 demikian juga untuk proyek-proyek lainnya yang mendapat tambahan dana agar menyesuaikan seperti tersebut diatas.

2. Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Pembuatan Jembatan Anggabaya - Jagapati di Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp. 118.000.000,00 dihapus dan diganti dengan Proyek pembuatan/penggantian Jembatan Kerobokan di Kecamatan Kuta sebesar Rp. 118.000.000,00 namun pasalnya ditempatkan pada Pasal 2P.0.4.1.01.011. seharusnya pada Pasal untuk Pasal 2P.0.4.1.01.001 seperti tersebut diatas, sehingga untuk Pasal 2P.0.4.1.01.012 sampai dengan Pasal 2P.04.1.01.015 pasalnya berubah menjadi Pasal 2P.0.4.01.011 sampai dengan Pasal 2P.0.4.1.01.014. Demikian juga pada Lampiran Peraturan Daerah untuk pasal-pasal tersebut diatas agar menyesuaikan.
 3. Pasal 2P.0.4.1.01.008. Proyek Rehab/Penggantian Jembatan Kayu Tulangdi Kecamatan Petang seharusnya di Kecamatan Kuta. Judul proyek seharusnya tidak demikian apabila Proyek tersebut dialihkan ke lokasi lain maka proyek lama agar dihapus terlebih dahulu baru dialihkan ke lokasi baru dengan judul Proyek yang baru. Demikian juga untuk proyek-proyek lainnya yang serupa.
 4. a. Pasal 2P.0.9.1.01.006. Proyek Tambahan Biaya Monitoring SD Inpres tersebar di 7 Kecamatan sebesar Rp. 20.000.000,00.
 - b. Pasal 2P.0.10.1.01.007. Proyek Bantuan Biaya Training CWSP dalam Program Sosial Marketing dan Kampanye Sosial Marketing di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
 - c. Pasal 2P.0.10.4.01.003. Proyek Tambahan Biaya Proyek Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kecamatan Denpasar Barat.
- Ketiga hal tersebut diatas agar diganti menjadi :
- a. Proyek Monitoring SD Inpres tersebar di 7 Kecamatan.
 - b. Proyek Training CWSP dalam Program Sosial Marketing dan Kampanye Sosial Marketing di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
 - c. Proyek Rahabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kecamatan Denpasar Barat.
5. Didalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, untuk pencantuman target dan standar biaya per satuan kegiatan dari masing-masing proyek agar dibuat secara rinci dan jelas, sesuai dengan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993.
 6. a. Pasal 2P.0.4.1.01.003. Proyek Pembuatan Trotoar dan Drainage Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kuta sebesar.....Rp. 222.000.000,00
 - b. Pasal 2P.0.12.1.01.004. Proyek Pelayanan dan Pemasarakatan Akta Catatan Sipil tersebar di 7 Kecamatan. Kedua pasal ini agar menyesuaikan judul proyeknya dengan yang ada dalam Lampiran Peraturan Daerah.
 7. Pasal 2P.0.4.1.01.010. Proyek Peningkatan Jalan dan P3KT tersebar di 7 Kecamatan, pada kolom 4 tercantum biaya sebesar Rp. 3.474.322.000,00 seharusnya

Rp. 6.097.685.000,00 (Biaya setelah perubahan). Sedangkan pada kolom 3 setiap sub proyek agar disebutkan biayanya terlebih dahulu kemudian target baru lokasi sesuai dengan judul kolom 3.

8. Pasal 2P.0.4.6.01.002. Proyek Pajak Pembangunan I tersebar 7 Kabupaten sebesar Rp. 902.457.000,00. Apabila dilihat dari Rencana Penerimaan Tahun 1992/1993 sampai perubahan 1992/1993 adalah sebesar Rp. 17.700.000,00 maka kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung untuk 7 Kabupaten lainnya setelah dipotong Upah Pungut adalah sebesar Rp. 5.044.500.000,00 namun dalam tahun anggaran 1992/1993 pada induk baru dianggarkan sebesar Rp. 2.181.125.000,00. Sedangkan dalam Perubahan Anggaran Pen-"dapatan dan Belanja Daerah 1992/1993 di-anggarkan sebesar Rp. 349.125.000,00 sehingga jumlah yang baru disetor dalam Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 2.530.250.000,00.

Dengan demikian kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung masih kurang sebesar Rp. 2.514.250.000,00 yang harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk 1993/ 1994.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 31 Oktober 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah. Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).

7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 120 Tanggal : 23 Pebruari 1993
Seri : D Nomor : 120

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857